

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Penanggung Jawab** : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H.,M.H. (Kekayaan Intelektual)
- Anggota Dewan Redaksi** : Moch. Ridwan, S.H.,M.Si. (Pemasyarakatan)
Ahmad Sanusi, S.H.,M.H (Peraturan Perundang-undangan)
Edward James Sinaga,S.Si.,M.H (Imigrasi)
- Mitra Bestari** : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP.,S.H.,M.Si. (Ditjen Pemasyarakatan)
Drs.Agusta Konsti Embly,Dipl. M.A. (Ditjen Imigrasi)
Dr.Ir.Edy Santoso,S.T.,M.ITM., M.H. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM)
Prof.Dr. Mustofa, M.H. (Universitas Indonesia)
Dr.Hotman Sitorus, S.H.,M.H (Ditjen Peraturan Perundang-undangan)
Agus Subandrio, S.H.,M.H. (Ditjen Administrasi Hukum Umum)
Ir. Razilu, M.Si (Ditjen Kekayaan Intelektual)
- Ketua Redaktur Pelaksana** : Nizar Apriansyah, S.E.,M.H.
- Anggota Redaktur Pelaksana** : Susana Andi Meyrina, S.Sos.,M.AP
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, SS., M.Si (Alih Bahasa)
Ahmad Jazuli, S.Ag
Last Sariyanti, Amd.IP.,M.H
Victorio H. Situmorang, S.H
Haryono, S.Sos
Insan Firdaus, S.H
Imam Lukito (Desain Grafis dan Teknologi Informasi)
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : Macyudhi,S.T.
Risma Sari, S.Kom
Saefullah,S.ST.,M.Si
AgusPriyatna, S.Kom
Teddy Suryotejo
- Sekretaris** : Yatun, S.Sos.
- Anggota** : M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P
Asmadi,S.H
Galuh Hadiningrum,S.H
Suwartono

Alamat Redaksi

Jl.H.R Rasuna Said Kav.4-5 Jakarta Selatan
Telp.021-2525015 ext.512 Fax. 021-2522954
jurnalkebijakan@balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

1. REVITALISASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia 1 - 21
Taufik H. Simatupang

BIODATA PENULIS

PETUNJUK PENULISAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kekhadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui sidang pembaca. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir ummat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum sampai saat ini telah melewati dua kali tahap akreditasi ulang (re-akreditasi) yaitu pada tahun 2012 dan tahun 2015, dan tetap dipercaya LIPI sebagai salah satu jurnal ilmiah terakreditasi, sejak terbit pertama kali tahun 2007.

Setelah hampir sembilan tahun turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian di bidang kebijakan hukum, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada terbitan Volume 9 Nomor 3 Bulan Oktober Tahun 2015, maka untuk terbitan Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret 2016 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menemui sidang pembaca dengan tampilan baru. Tampilan baru dimaksud berupa perwajahan (*lay out*), keberkaraan (Maret, Juli, November) dan tata cara penulisan. Perubahan ini tidak lain dimaksudkan dalam rangka penyegaran dan untuk lebih menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan LIPI

Dalam terbitan Volume 10 Nomor 1 Bulan Maret Tahun 2016 ini kami memuat hasil penelitian dan kajian hukum dari beberapa penulis dengan berbagai latar belakang kepakaran hukum yang diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi. Oleh karena itu tidak semua artikel yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan yang ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia, artikel kedua ditulis oleh Edward James Sinaga dengan judul Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, artikel ketiga ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Artikel keempat ditulis oleh Victorio H. Situmorang dengan judul Standardisasi Bangunan Rumah Detensi Imigrasi, Artikel kelima ditulis oleh Oksimana Darmawan dengan judul Implementasi Norma Standard Di rumah Detensi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni, kemudian artikel berikutnya di tulis oleh Firdaus dengan judul Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terakhir artikel yang tulis oleh Josephin Mareta Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Korban.

Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Guru Besar yang terpelajar, Profesor Research dan akademisi selaku mitra bestari (Peer Reviewer) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikelnya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan kajian hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

**REVITALISASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM RANGKA Mendukung Perlindungan KI di Indonesia
(Revitalization of Society Legal Awareness
in order to Protect Intellectual Property In Indonesia)**

Taufik H Simatupang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12920
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438
Email: Th_tupang@yahoo.co.id

Diterima: 7 Pebruari 2016; Direvisi: 25 Pebruari 2016; Disetujui: 14 Maret 2016

Abstrak

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, faktor-faktor pengaruh rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Metodologi penelitian didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif, bersifat deskriptif analisis dengan bentuk evaluatif dan dari sudut penerapannya penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis, aplikatif dan dapat digunakan sebagai data bagi Pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait secara lebih cepat. Hasil penelitian menemukan mayoritas masyarakat berpersepsi bahwa penghargaan terhadap KI mutlak diperlukan karena tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan. Penghargaan terhadap KI juga dipandang berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitasnya, di sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Meskipun dalam kenyataannya pemilik KI, belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya karena banyaknya pembajakan dan tindakan plagiat. Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat penelitian menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan kurangnya pengetahuan tentang KI. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan sosialisasi dan promosi yang dilakukan belum maksimal dan faktor lain seperti frekuensi (volume) yang kurang intens, sasaran/audiens tidak tepat, materi dan kemampuan si penerjemah atau narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai. Disamping itu juga karena harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya. Kendala yang dihadapi pemerintah selama ini dalam rangka sosialisasi KI adalah kurangnya SDM yang memahami pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosialisasi seperti kendaraan, buku-buku tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi, disamping minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Masyarakat, Perlindungan KI di Indonesia, Peran Pemerintah.

Abstract

The issues in this research are how society perception on the importance of intellectual property, factors that influence low level of society awareness on its protection and the obstacles faced government in promoting its awareness. It used qualitative and quantitative method, an analytical-descriptive term and evaluative research. It was also an applied research aimed to solve problems, practically, applicatively and could be useful as data for stakeholders to make decision-making, shortly. Based on research found that the majority of society needed absolutely to be appreciation for their intellectual property as an invention that generated by ideas and thoughts. Its could motivate everyone to race to be creative and working. So, it was needed a large space to people to performance their creativities, and in the other hand, stakeholders certainly had to give honor and the ease. But, in fact the inventors (owners) had not deserve advantages/royalty on their invention as many of piracy and plagiarism, yet. And the low level of society legal awareness influenced by the lack of knowledge on intellectual property. It showed a tendency of socialization and promotion had not maximized yet and the others factors such as lack of intensity, audiences was not right, material and the speakers who gave socialization were not capable. Besides, the price of counterfeit products cheaper than the original. The government's obstacles were lack of human resources whom understood basic knowledge on intellectual property, lack of infrastructures to socialize such as vehicles, books, tools, and low budget.

Keywords: society legal awareness, protection of intellectual property in Indonesian, role of government

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum dibidang KI tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kesadaran masyarakat. Secara umum kesadaran juga tidak bisa dilepaskan dari budaya hukum masyarakat di suatu negara. Atau, dengan kata lain, budaya hukum masyarakat di suatu negara sangat menentukan tercapainya sistem KI. Sistem KI yang merupakan hak individu (privat rights). Artinya dilindungi atau tidak suatu karya intelektual seseorang sangat tergantung dari kesadaran dari orang tersebut untuk mendaftarkannya sebagai upaya melindungi KI nya. Setelah kurang lebih 19 tahun sejak Indonesia ikut serta dalam keanggotaan World Trade Organisation (WTO) setelah meratifikasi perjanjian internasional tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 1994, pertanyaan tentang apakah Indonesia akan berhasil dalam perlindungan dan penegakan hukum di bidang KI, menjadi semakin besar. Pelanggaran kekayaan intelektual -khususnya di bidang hak cipta dan merek- semakin hari kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat. Disekitar kita tidak sulit mencari barang-barang

bajakan seperti VCD dan DVD atau merek-merek yang ditiru mentah-mentah tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Sebagaimana yang kita maklumi konvensi internasional dibidang KI yang kita ratifikasi adalah produk hukum yang disepakati di negara-negara maju. Negara maju dengan budaya individual yang kental dengan kesadaran hak-hak privat, tentu sangat kontras apabila dibandingkan dengan budaya masyarakat di negara-negara berkembang (negara dunia ketiga) yang masih kental rasa kebersamaannya dan anasir komunalismenya. Dalam konteks yang sangat sederhana dalam masyarakat Indonesia seseorang tidak merasa marah apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, bahkan tidak jarang menganjurkannya, meskipun disadarinya bahwa orang lain tersebut akan diuntungkan secara ekonomis. Budaya kebersamaan dan komunalisme ini menjadi persoalan hukum yang kadangkala merugikan, ketika budaya meniru tanpa izin dan membajak ini terjadi pada KI milik bangsa lain yang ada di pasar Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terikat aturan main (rule of the game) secara internasional yang berlaku dalam organisasi perdagangan dunia.

Berbicara tentang kesadaran masyarakat dalam konteks budaya hukum, maka tentunya perlu dikemukakan terlebih dahulu apa sesungguhnya fungsi hukum itu sendiri di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Hukum dan Masyarakat* karangan Satjipto Rahardjo bahwa ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan "*sosial engineering*". Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap dapat berada didalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Sedangkan fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial bertugas untuk melakukan perubahan sosial (*social change*) yang nyata melalui penguasaan atau pengarahannya proses sosial tersebut. Dalam kerangka perubahan sosial dimaksud, maka latar belakang, proses, tahapan-tahapan keluarnya produk undang-undang menjadi sangat penting. Adanya serangkaian penelitian dan kajian komprehensif di dalam masyarakat, dimana undang-undang tersebut akan diberlakukan, merupakan hal-hal yang tidak boleh dilupakan.¹

Kenyataan dalam negara-negara yang menganut sistem hukum positif, dimana hukum adalah undang-undang, juga menjadi persoalan tersendiri pula. Undang-undang yang diyakini -beberapa kalangan- sebagai produk politik, tentunya tidak akan terlepas dari kepentingan dan kemauan para elite politik yang sedang berkuasa. Dalam tataran inilah perubahan sosial masyarakat menyikapi persoalan-persoalan KI tidak bisa dilihat dari dimensi hukum (undang-undang) semata-mata. Sikap dan penerimaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang KI juga harus melihat aspek-aspek yang memberikan respons terhadap komunitas masyarakat, salah satunya adalah aspek budaya hukum. Menurut Lawrence W. Friedman ada 3 (tiga) elemen hukum yang harus berjalan dengan baik untuk mencapai tercipt-

tanya sistem hukum, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai salah satu elemen dari sistem hukum, maka dalam hubungannya dengan KI, faktor budaya hukum masyarakat memegang peranan sangat penting. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, meliputi kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran dan harapan-harapan yang berhubungan dengan sistem hukum tadi.² Budaya masyarakat tidak hanya mengacu pada satu budaya hukum tertentu saja, tetapi juga tergantung dari sifat masyarakat, baik kelas maupun statusnya. Budaya hukum masyarakat terdiri dari sub kultur hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: tingkat ekonomi, pendidikan dan strata sosial. Faktor-faktor ini mungkin sedikit mudah untuk dijelaskan karena dapat diukur, yang sulit dijelaskan karena sulit mengukurnya adalah faktor-faktor adat istiadat, yang dalam suatu negara juga dapat berbeda-beda, misalnya seperti Indonesia.

Secara umum ada 2 (dua) budaya hukum masyarakat yang dikenal yaitu budaya hukum masyarakat tradisional dan budaya hukum masyarakat industri. Dalam masyarakat yang sederhana aturan hukum hanya terdiri dari kebiasaan dan norma, yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi sosial dari komunitas masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu berkembang, baik dari segi jumlah maupun kualitas permasalahan yang terjadi, barulah sikap dan tingkah laku diatur dalam bentuk yang formal. Formalitas pengaturan tersebut dapat berupa undang-undang atau putusan pengadilan. Dalam sebagian masyarakat hukum yang sederhana seperti Indonesia, yang komunitas masyarakatnya cenderung bersifat sederhana dan homogen, kadangkala formalitas pengaturan hukum belum begitu diperhatikan. Sedangkan di sebagian masyarakat industri penerapan hukum cenderung bersifat kompleks dan variatif cenderung khusus yang ditandai dengan pengaturan-pengaturan, seperti pembuatan sistem kontrak, kerjasama, *joint*

1 Satjipto Rahardjo., *Hukum dan Masyarakat.*, (Bandung: Angkasa, 1980)., hlm 117.

2 Cita Citrawinda Priapantja., *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi.*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2003)., hlm 195

ventura, waralaba dan lain sebagainya. Menurut Cita Citrawinda Priapantja KI memiliki hubungan yang penting dengan kenyataan-kenyataan sosial budaya masyarakat negara berkembang sebagai pendekatan yang efektif dalam menjamin penegakan hukum. Sebaliknya, kondisi tersebut tidak dijumpai pada masyarakat industri (modern), dimana mobilitas sosial masyarakat menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin meluas, industrialisasi menonjol, persaingan diantara sesama anggota masyarakat semakin kuat, perbedaan tingkat kehidupan ekonomi juga semakin tajam, dan penanaman modal asing merupakan faktor pemacu peningkatan praktek hukum, disamping juga peningkatan perekonomian. Pembangunan ekonomi di negara-negara maju telah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Makna pembangunan bagi negara-negara maju adalah perjuangan untuk mempertahankan perkembangan serta kemajuannya untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya. Makna pembangunan bagi negara-negara berkembang adalah perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan informasi, dan perjuangan untuk melawan tekanan-tekanan ekonomi dari negara-negara maju.

Persepsi masih rendahnya perlindungan KI di Indonesia dapat dilihat dari beberapa pendapat lembaga-lembaga internasional yang bergerak dibidang KI. Maraknya peredaran produk bajakan dan meningkatnya angka pembajakan sebagaimana dilaporkan pelaku industri dan data penegak hukum, laporan USTR dan IIPA (2010) yang menempatkan Indonesia sebagai "*priority watch list*", Hasil jajak pendapat DJHKI (2011) tentang rendahnya kesadaran KI masyarakat serta hasil survei lembaga PERC (2010) yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pembajak KI. Data terakhir USTR sampai dengan tahun 2013 dan 2014 Indonesia masih dikategorikan negara dengan "*priority watch list*". Menyikapi sikap

USTR tersebut, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) sesungguhnya sudah menanggapinya secara proaktif dengan menyampaikan data-data kemajuan penegakan hukum yang sudah dilakukan termasuk rencana kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengawasan penjualan barang-barang bajakan di mal-mal untuk meminimalisir angka pembajakan. Termasuk kegiatan-kegiatan lain yang sejalan dengan perlindungan KI, seperti penetapan beberapa propinsi sebagai kawasan berbudaya KI dengan menetapkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan kawasan terhadap KI (dalam bentuk kebijakan, produk hukum, dan lain-lain);
2. Sosialisasi dan kampanye KI yang dilakukan secara sistemik dan kontinyu;
3. Adanya iklim kondusif yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pendaftaran KI;
4. Adanya upaya penegakan hukum yang sistemik dan konsisten berupa penanggulangan pelanggaran KI baik secara preventif maupun represif.³

Ditjen KI, melalui Direktorat Kerjasama dan Promosi, sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan promosi KI seperti:

1. Keikutsertaan pameran di Jakarta;
2. Keikutsertaan pameran di luar daerah;
3. Bimtek KI bagi kalangan IKM/UMKM;
4. Bimtek KI bagi litbang dan industri;
5. Lomba film pendek KI;
6. Pemberian sertifikat anugerah KI;
7. Pemberian plakat anugerah KI;
8. Sosialisasi KI bekerjasama dengan Dinas KUKM;
9. Sosialisasi KI bekerjasama dengan Pemerintah Kota;
10. Media KI;
11. Buku panduan;
12. Poster KI.

3 Disarikan dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Pusjianbang bersama para Narasumber dari Ditjen KI pada tanggal 18 Februari 2015 bertempat di Ditjen KI.

Sasaran audiens sosialisasi KI juga sudah dilakukan kepada berbagai kalangan yaitu: SD, SLTP, SLTA, Universitas, Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha, Wartawan, termasuk kunjungan ke media elektronik dan cetak. Meskipun, patut diakui bahwa sampai saat ini Ditjen KI belum memiliki modul pola standar sosialisasi. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai kepanjangan tangan negara melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pembangunan hukum dan HAM. Hal ini tercermin dari berbagai Unit Eselon satu ditingkat Direktorat Jenderal. Salah satu implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah kebijakan dibidang KI. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 691 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 692 disebutkan juga bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian

permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kemudian di tiap-tiap propinsi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham juga memiliki kewenangan-kewenangan dibidang KI. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menkumham Nomor 28 Tahun 2014 tentang Orta Kanwil bahwa Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah. Pasal 42 Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah. Pasal 45 ayat (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pengoordinasian masalah

partai politik, penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penyidikan di bidang hak kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa Ditjen KI dan Kanwil memiliki peran sekaligus tanggung jawab dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat untuk mendukung perlindungan KI di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) fungsi yang dimiliki, yaitu fungsi perumusan kebijakan dibidang dan fungsi sosialisasi di bidang KI. Kedua fungsi tersebut harus berjalan mengingat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya KI belum membudaya sehingga pelanggaran KI terjadi dimana-mana. Dampaknya merugikan masyarakat sebagai konsumen dan citra Indonesia menjadi terganggu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen KI Ahmad M. Ramli, bahwa KI belum menjadi budaya di masyarakat kita. Itulah kenapa begitu banyak pelanggaran terhadap KI. Masyarakat seolah menganggap remeh masalah-masalah yang terkait dengan KI, diantaranya perlindungan hak merek, hak cipta, dan paten KI yang sesungguhnya akan memiliki dampak penting dalam meningkatkan kegiatan usaha ekonomi kreatif nasional dan peningkatan daya saing, bagi masyarakat Indonesia masih dianggap hal baru, karena dari dulu masyarakat sudah terbiasa dengan mengcopy, mencontoh, mereka bisa mengambil begitu saja, akan tetapi sekarang ternyata tidak boleh.⁴

Masih rendahnya animo masyarakat pelaku usaha dan industri untuk mendaftarkan KI nya tentu akan berdampak minimnya perlindungan hukum dari peniruan pihak/ bangsa lain sekaligus juga membawa dampak secara ekonomi. Hal ini patut diasumsikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI masih relatif rendah. Dalam konteks inilah tentunya Ditjen KI sebagai pemangku kepentingan utama memiliki kewenangan dan peran strategis untuk mengambil kebijakan strategis terkait.

Dari diskusi tim dengan para narasumber, ditemukan data bahwa Ditjen KI pada prinsipnya sudah melakukan hal-hal untuk mendukung perlindungan KI di Indonesia sebagaimana yang sudah diuraikan diatas. Namun demikian, perbedaan antara harapan dan kenyataan di lapangan (*deis sein and deis sollen*), tentunya menjadi permasalahan yang beralasan untuk diteliti

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian sekaligus dugaan permasalahan yang terjadi di lapangan, sebagaimana tersebut diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesadaran masyarakat untuk mendukung perlindungan KI di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan pokok ini, maka dalam penelitian ini akan dilontarkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI di Indonesia?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI?
3. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah (Ditjen KI dan Kanwil) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah (Ditjen KI dan Kanwil) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI.

4 Koran Jakarta dilihat pada tanggal 3 Januari 2013

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini didekati dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan. Pendekatan kuantitatif dilakukan secara terbatas untuk mengukur tingkat kecenderungan dari jawaban-jawaban responden yang terkait dengan masalah penelitian, dengan pentabulasian secara sederhana melalui sistem *tally* dan distribusi frekuensi, sehingga dapat diketahui gambaran data secara faktual.

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan sekaligus melakukan analisis atas temuan data.

3. Bentuk

Bentuk penelitian ini adalah evaluatif yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen KI.

4. Teknik Penarikan Sampel

Sampel yang akan diambil dari keseluruhan kelompok/unit mengikuti "hukum *non probability*", dengan menggunakan teknik *purposive judgment sampling*. Kriteria penarikan sampel secara sengaja ini dengan mempertimbangan beberapa faktor a. Ketersediaan data awal di Ditjen KI tentang permasalahan penelitian; b. Volume permohonan KI di suatu wilayah/daerah; c. Pertimbangan keterwakilan wilayah barat, tengah dan timur Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan

dari setiap subjek data. Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah angket yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis baik tertutup (berstruktur)/terbuka (tidak berstruktur) dan pedoman wawancara.

6. Teknik Analisa Data

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, mengolah dan men-tabulasi data dari setiap kuisioner (daftar pertanyaan), baik tertutup maupun terbuka kedalam bentuk *tally system* atau distribusi frekuensi. Hal ini untuk melihat kecenderungan-kecenderungan jawaban/pendapat responden terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan untuk pedoman wawancara juga dilakukan hal yang sama tetapi dengan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan (klasifikasi) jawaban-jawaban informan yang dianggap relatif sama dan memiliki kemiripan. Setelah itu setiap kecenderungan jawaban dari sumber data yang dianggap memiliki kaitan kuat dengan pertanyaan penelitian, akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan teori, konsep dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Peranan Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Kajian hukum selalu mengarah kepada masalah bagaimana kedudukan dan peranan hukum sebagai lembaga yang bekerja dalam masyarakat. Gambaran yang terbentuk dan disepakati adalah hukum merupakan fungsi dari masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat secara sadar atau tidak selalu dikaitkan dengan hukum yang berlaku di suatu daerah. Pertanyaannya adalah apakah hukum dipandang sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan di dalam masyarakat atau tidak. Sebagaimana dikemukakan Bentham atau Savigny pelopor aliran sejarah yang secara tegas menolak

kemungkinan penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan. Argumentasi Savigny didasarkan pada konsep yang melihat hukum sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri. Teori ini menjadi penting artinya ketika dihadapkan pada apa yang disebut dengan pembangunan suatu negara. Pembangunan dimaksud bukan merupakan perubahan yang bersifat sepotong-sepotong. Bukan pula perubahan yang hanya bersifat kuantitatif tetapi perubahan yang menyeluruh dan bernilai (kualitatif). Meskipun hukum bukanlah satu-satunya indikator yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Seperti pendapat skeptisme Thomas M. Frank yang melihat hukum tidak dapat menjadi sebab satu-satunya keadaan sosial yang baik atau buruk. Di sisi lain pendapat Frank tersebut mengandung pembenaran akan adanya peranan hukum. Dalam pengertian bahwa didalam proses pembangunan itu, hukum bukanlah merupakan satu-satunya penggerak proses tersebut. Sekalipun mungkin sudah jelas lembaga dan konsepsi yang dibuat oleh hukum memiliki arti penting, namun dalam pelaksanaannya banyak bergantung dari faktor-faktor diluar kemampuan hukum untuk turut membicarakannya.

Dalam masyarakat industri modern pengaruh sistem hukum telah menjangkau kehidupan masyarakat. Untuk mengetahuinya, maka terlebih dahulu harus disingkirkan kesalahan konsep tentang hukum yang populer "bahwa hukum hanya mengatur masalah kejahatan saja". Hal ini diakibatkan konsepsi hukum yang terpelihara dengan adanya pemberitaan di media massa. Bila pemikiran yang keliru ini telah disingkirkan, maka tinggal sedikit hambatan lagi dalam memahami sifat pendekatan hukum dalam masyarakat dan mungkin dengan itu dapat memahami arti dan makna kemasyarakatan dari hukum. Pemilikan dan penggunaan seseorang akan benda baik yang nyata maupun yang bersifat pribadi, hubungan seseorang dengan istri dan anak-anaknya, majikan dengan pegawai, kondisi jaminan pekerjaan, hak dan kewajibannya didalam berhubungan dengan orang dan lembaga

lainnya, kesemuanya membentuk jaringan hubungan kemasyarakatan. Semua aspek kehidupan sehari-hari diatur dan tunduk pada peraturan sistem hukum yang berlaku saat ini maupun yang berlaku di kemudian hari. Aspek kehidupan sosial tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan khusus dan yang lain diatur melalui putusan pengadilan, termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administratif negara yang didalamnya terdapat pemberian sanksi. Dengan demikian setiap aspek kehidupan sosial dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum (tergantung pengaturannya oleh hukum). Ketika seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan bagi penetapan hak dan kewajiban atas perkara yang diperselisihkannya, maka seseorang dapat melihat dengan jelas, bahwa batas-batas dari hukum adalah sama dengan batas-batas yang ada dalam hubungan masyarakat itu sendiri. Pada waktu yang bersamaan sistem hukum itu hampir sama dengan norma-norma organisasi dan pola hubungan antara tertib hukum dengan lembaga lainnya dalam masyarakat. Pengertian sistem hukum yang seperti itulah seyogianya menjadi perhatian dari para ahli sosiologi. Untuk itu para ahli sosiologi harus memiliki referensi tentang sistem hukum itu sendiri. Referensi tersebut tidak sekedar analisa terhadap berbagai fenomena saja tetapi lebih jauh harus pula melakukan serangkaian penelitian terhadap berbagai putusan pengadilan, profesi hukum, efektivitas hukum dalam masyarakat maupun sebagai alat kontrol dan peranan hukum secara lebih luas dalam melakukan perubahan masyarakat (*change of society*).

Dalam kenyataan sehari-hari, memang sering kali sistem hukum sedikit sekali membawa dampak perubahan yang signifikan dalam hubungan kemasyarakatan. Hal ini disebabkan dilema yang dihadapi para ahli-ahli sosiologi dalam menjaga kondisi-kondisi masyarakat tetap konstan dalam menetapkan akibat mandiri suatu perubahan hukum. Selalu ada pertanyaan yang menggantung mengenai seberapa jauh seseorang dapat menggeneralisasi keadaan lingkungan tertentu, oleh karenanya analisa yang melintasi sistem hukum khusus merupakan syarat permulaan untuk mengadakan generalisasi

mengenai hakikat sistem hukum dan pada perkembangannya secara teori lebih berarti dalam bidang ini. Hukum mungkin lebih baik dicirikan sebagai ilmu yang multi sisi daripada dua sisi saja, namun aspek bersegi dua dari peraturan hukum dan sistem hukum dapatlah dipandang sebagai suatu bukti. Pada tingkatan tertentu arti hukum adalah tergantung pada kegunaannya dan disisi lain hukum diartikan sebagai aspek untuk memperkuat kebebasan dan mengurangi kekuasaan. Kecuali dalam kasus-kasus yang ekstrim kita bisa berharap menemukan penggabungan, dalam cara yang bermacam-macam, di dalam sistem hukum tertentu. Sebetulnya penyatuan ini tidak dapat dielakkan karena hak yang dimiliki oleh pribadi akan selalu membawa dampak pembatasan akan hak itu. Ciri bersegi rangkap juga hadir dalam perselisihan hukum yang nyata, dimana pihak pengadilan atau pihak-pihak penguasa lainnya secara bervariasi menetapkan yang kalah dan yang menang. Hubungan antara hukum positif dalam pengertian materi/substansi hukum dengan hukum formal –disini diartikan sebagai bentuk prosedural- seringkali merupakan pertanyaan yang tidak berkesudahan. Ketika kita secara terus melakukan pengembangan secara empiris pada berbagai aspek dalam satu sistem hukum. Selanjutnya ciri khusus dari hubungan ini dimajukan dalam satu pernyataan yang merupakan pusat pemikiran sistem hukum itu sendiri. Max Weber berpendapat bahwa prinsip-prinsip formalisme seringkali bertentangan dengan aspek-aspek “rasionalitas hukum positif” yang diinginkan (memperhatikan keadilan dari hasil-hasil dalam kasus perseorangan). Lebih lanjut Reinhard Bendix membahas masalah ini sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum acara yang merugikan/berlawanan. Dimana tindakan yang berangkat dari gugatan sangat bergantung hampir sepenuhnya pada langkah-langkah yang diambil oleh pihak lawan. Rasionalitas formal dari hukum hanya menjamin hak-hak formal dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Kerangka Dasar Perlindungan HKI

Intellectual property rights atau yang diterjemahkan secara bebas dan populer dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI/HKI), sekarang disitilahkan dengan **Kekayaan Intelektual**. Alasan berubahnya nomenklatur untuk mengikuti istilah/penamaan institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain. Mayoritas institusi negara-negara lain tidak mencantumkan kata “hak” dalam nama institusinya. Di luar negeri, misalnya KIPO, *Korean Intellectual Property Office*. Demikian juga di Singapura institusi yang membidangi kekayaan intelektual adalah *Singapore Intellectual Property Office*.⁵ Sejatinya KI adalah hak yang lahir dari kemampuan olah pikir manusia yang berguna bagi kehidupan yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum.

Menurut Robert C Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas dalam Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku* (Sudaryat dkk, 2010) disebutkan bahwa terdapat 5 teori dasar perlindungan KI yaitu:

1. Reward Theory

Memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

2. Recovery Theory

Dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

5 Disarikan dari pendapat Sekretaris Ditjen KI Bapak Razilu kepada Hukum Online dilihat pada tanggal 17 Februari 2016

3. Incentive Theory

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4. Risk Theory

Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung resiko. KI yang merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. Economic Growth Stimulus Theory

Perlindungan atas KI merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara

yang sistem perlindungan KI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

Volume Permohonan Pendaftaran KI Di Indonesia

Statistik permohonan pendaftaran KI dalam dua tahun terakhir yaitu tahun 2013 dan sampai dengan september 2014 terdapat penurunan antara 20 hingga hampir 50% sebagaimana terlihat dalam beberapa tabel dibawah ini:

Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Perlindungan KI

Persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami.⁶ Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang

Tabel. 1
Jumlah Permohonan
Disain Industri Tahun 2013

BULAN	NON_UKM	UKM	JUMLAH
Januari	281	-	281
Februari	315	-	315
Maret	404	-	404
April	491	1	492
Mei	573	-	573
Juni	356	1	357
Juli	440	4	444
Agustus	162	-	162
September	267	1	268
Oktober	344	-	344
November	301	-	301
Desember	317	-	317
TOTAL	4.251	7	4.258

Sumber: Ditjen KI

6 M. Pitus A Partono dan Dahlan Al Barry., Kamus Ilmiah Populer., (Surabaya: Arkola, 2001)., hlm 591.

Tabel. 2
Jumlah Permohonan
Disain Industri Tahun 2014

BULAN	NON_UKM	UKM	JUMLAH
Januari	224	2	226
Februari	305	1	306
Maret	365	1	366
April	335	-	335
Mei	267	-	267
Juni	331	-	331
Juli	323	-	323
Agustus	236	-	236
September	346	7	353
TOTAL	2.732	11	2.743

Sumber: Ditjen KI

Tabel. 3
Jumlah Permohonan
Merek Tahun 2013

BULAN	DAGANG	JASA	JUMLAH
Januari	3.363	1.068	4.431
Februari	3.844	1.181	5.025
Maret	3.763	1.309	5.072
April	4.159	1.397	5.556
Mei	4.674	1.481	6.155
Juni	3.956	1.289	5.245
Juli	4.401	1.468	5.869
Agustus	2.568	1.028	3.596
September	4.049	1.496	5.545
Oktober	4.043	1.254	5.297
November	4.254	1.325	5.579
Desember	4.277	1.302	5.579
TOTAL	47.351	15.598	62.949

Sumber: Ditjen KI

Tabel. 4
Jumlah Permohonan
Merek Tahun 2014

BULAN	DAGANG	JASA	JUMLAH
Januari	3.172	1.020	4.192
Februari	3.515	1.198	4.713
Maret	4.048	1.419	5.467
April	4.188	1.337	5.525
Mei	3.474	1.083	4.557
Juni	4.584	1.592	6.176
Juli	3.295	1.009	4.304
Agustus	3.222	1.012	4.234
September	4.182	1.246	5428
TOTAL	33.680	10.916	44.596

Sumber: Ditjen KI

Tabel. 5
Jumlah Permohonan
Paten Tahun 2013

BULAN	PATEN_P	PATEN_S	PATEN_W	JUMLAH
Januari	72	15	431	518
Februari	73	25	458	556
Maret	98	27	472	597
April	89	14	497	600
Mei	85	29	543	657
Juni	71	33	585	689
Juli	97	24	589	710
Agustus	71	28	410	509
September	117	28	530	675
Oktober	119	31	575	725
November	246	51	509	806
Desember	176	39	528	743
TOTAL	1.314	344	6.127	7.785

Sumber: Ditjen KI

Tabel. 6
Jumlah Permohonan
Paten Tahun 2014

BULAN	PATEN_P	PATEN_S	PATEN_W	JUMLAH
Januari	576	16		592
Februari	611	12		623
Maret	636	23		659
April	356	20	321	697
Mei	76	18	511	605
Juni	90	24	642	756
Juli	85	26	553	664
Agustus	96	24	443	563
September	151	25	573	749
TOTAL	2.677	188	3.043	5.908

Sumber: Ditjen KI

ada dilingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi.⁷

Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu:⁸

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita

untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.

3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Suatu karya intelektual selalu membawa 2 dua) hak didalamnya yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Sebagai karya intelektual yang bernilai ekonomi tentunya akan membawa keuntungan bagi pemiliknya layaknya benda berwujud. Oleh karena itu penghargaan atas karya intelektual sebagai proses hasil kreativitas seseorang mutlak perlu mendapat penghargaan. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas responden (85/100%) sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.7
Menurut pendapat Bapak/Ibu
apakah kekayaan intelektual sebagai hasil kreativitas
umat manusia perlu mendapatkan penghargaan?

N=85

NO.	JAWABAN	JUMLAH	PORSENTASE
a.	Perlu	85	100,00
b.	Tidak perlu	-	-
TOTAL		85	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

7 Sarlito Wirawan Sarwono., Pengantar Psikologi., (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)., hlm 39.

8 Stephen P Robbins., Perilaku Organisasi (Jilid I)., alih bahasa Hadyana (2001)., hlm 89.

Ada beberapa alasan menonjol responden menyatakan mengapa penghargaan terhadap karya intelektual mutlak diperlukan. Pertama menjawab tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan (21/24,70%). Apabila dianalisis menunjukkan sesungguhnya sebagian besar masyarakat menyadari bahwa karya intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan tenaga dan fikiran dan tidak semua orang mampu melakukannya. Kedua menjawab agar memotivasi masyarakat untuk berkarya (16/18,82%). Apabila dianalisis data ini juga menunjukkan sebagian besar masyarakat sadar penghargaan terhadap karya intelek-

tual berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Disisi lain pendapat ini juga sejalan dengan globalisasi yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun internasional, yang membutuhkan kompetensi dan kompetisi yang semakin ketat. Oleh karena itu setiap orang harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitas, di sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Persebaran data hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.8
Alasan menyatakan Perlu

N=85

No.	JAWABAN	JUMLAH	PORSENTASE
1.	Berguna bagi orang banyak	11	12,95
2.	Tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan	21	24,70
3.	Bernilai ekonomi	11	12,94
4.	Agar memotivasi masyarakat untuk berkarya	16	18,82
5.	Agar mendapat perlindungan hukum	11	12,95
6.	Tidak menjawab	15	17,64
TOTAL		85	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Sejatinya setiap karya intelektual yang dihasilkan oleh setiap orang tidak bisa berhenti sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan saja. Lebih daripada itu pengembangan ilmu pengetahuan dimaksud harus berguna bagi kehidupan umat manusia. Artinya karya intelektual yang

membutuhkan tenaga, waktu dan biaya harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, sekaligus mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi si pemilknnya. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas responden (83/97,65%) sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.9

Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah pencipta, penemu, pendisain dll yang telah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu mendapatkan keuntungan secara ekonomi ?

N=85

No	JAWABAN	JUMLAH	PORSENTASE
a.	Ya	83	97,65
b.	Tidak	1	1,18
c.	Tidak menjawab	1	1,17
TOTAL		85	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Namun demikian ketika ditanyakan kepada responden terkait dengan apakah pencipta, penemu, pendisain dll sudah mendapatkan keuntungan (royalti) yang

pantas atas karya intelektualnya, data hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (65/76,47%) menjawab belum sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 10
Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah pencipta, penemu, pendisain dll sudah mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya ?

		N=85	
NO	JAWABAN	JUMLAH	PORSENTASE
a.	Sudah	15	17,65
b.	Belum	65	76,47
c.	Tidak menjawab	5	5,88
TOTAL		85	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Alasan yang paling menonjol responden menyatakan mengapa pencipta, penemu, pendisain dll belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya adalah karena banyak pembajakan dan tindakan plagiat (27/41,54). Apabila dianalisis data ini menunjukkan bahwa disetiap lahirnya karya intelektual asli (terdaftar), maka pada saat itu pula sudah ada produk tiruan yang "diciptakan" oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Peniruan atas produk asli ini pun dilakukan secara massif.

Secara umum sudah diketahui pula produk tiruan dijual lebih murah dari produk aslinya. Persoalan perbedaan harga yang relarif besar antara produk asli dengan tiruan seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak terkait. Terutama pada sektor pajak dan perizinan seharusnya lebih dipermudah agar produk asli dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau oleh konsumen. Persebaran data hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 11
Alasan menyatakan Belum

		N=65	
No	JAWABAN	JUMLAH	PORSENTASE
1.	Belum semua bisa dikomersilkan	5	7,70
2.	Banyak pembajakan dan tindakan plagiat	27	41,54
3.	Belum ada perhatian terhadap desainer	1	1,54
4.	Belum didaftarkan	3	4,61
5.	Belum jelas formulasi pembagian royalti	5	7,69
6.	Tidak sebanding biaya produksi dengan hasil pemanfaatan	1	1,53
7.	Pengawasan belum berjalan	2	3,08
8.	Belum berjalannya sistem KI	1	1,54
9.	Kurangnya penghargaan terhadap pencipta/penemu	2	3,08
10.	Tidak menjawab	18	27,69
TOTAL		65	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Faktor-faktor Pengaruh Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi KI

Ada begitu banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI. Salah satunya adalah dengan melihat tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Disisi lain tingkat pemahaman dan pengetahuan tersebut tentunya dapat didorong dengan gencarnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen KI. Namun demikian dari hasil penelitian menunjukkan, ketika kepada responden ditanyakan tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HKI, mayoritas responden menjawab kurangnya pengetahuan tentang HKI (32/37,64%)

Apabila dianalisis data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan kegiatan sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh

Ditjen KI belum maksimal atau kemungkinan disebabkan faktor lain seperti frekuensi, sasaran/audiens, materi dan kemampuan si pemateri atau narasumber. Disamping itu menarik juga mencermari data lain yaitu harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya (10/11,76%). Hal ini sudah menjadi pendapat umum yang memerlukan pemecahannya, seperti pengurangan pajak dan biaya-biaya lainnya, sehingga masyarakat konsumen mampu membeli produk asli bersertifikat dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Kenyataan bahwa rendahnya penghasilan masyarakat (6/7,07%) juga memiliki hubungan dengan ketidakmampuan untuk membeli produk-produk orisinal bersertifikat, sehingga cenderung untuk membeli produk-produk bajakan/tiruan.

Persebaran data hasil penelitian sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 12

Menurut pendapat Bapak/Ibu faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI ?

N=85

No	JAWABAN	JUMLAH	PORSENTASE
a.	Kurangnya pengetahuan tentang HKI	32	37,64
b.	Harga produk tiruan lebih murah	10	11,76
c.	Budaya masyarakat konsumtif	5	5,88
d.	Rendahnya penghasilan masyarakat	6	7,07
e.	Penegakan hukum belum berjalan	8	9,42
f.	Kurangnya kesadaran masyarakat	2	2,35
g.	Tidak menjawab	22	25,88
TOTAL		85	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Terkait dengan penegakan hukum, harus diakui bahwa lemahnya penegakan hukum dan maraknya pembajakan di Indonesia sempat memberi nama yang kurang sedap bagi Indonesia “surga para pembajak”. Pembajakan KI di Indonesia sudah pada tingkat yang membahayakan dan merugikan perekonomian nasional. Dengan maraknya pembajakan pendapatan negara dari sektor perpajakan menurun. Selain itu, masalah pelanggaran KI juga akan berpengaruh

terhadap gairah atau keinginan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap karya-karya intelektual guna pengembangan teknologi dan industri melalui pencipta produk-produk baru. Dengan kata lain, pelanggaran KI yang tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang kuat akan menimbulkan dampak negatif yang fundamental bagi pengembangan perekonomian. Adalah tidak benar apabila pemerintah dikatakan tidak melakukan apapun untuk mengatasi hal ini. Sejumlah

razia dan penggerebekan telah dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun Bea Cukai bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Ditjen KI maupun masyarakat umum untuk memberantas pembajakan. Bahkan beberapa pelaku tindak kejahatan tersebut sudah diajukan ke muka pengadilan untuk diadili dan dijatuhi hukuman. Data sekunder menunjukkan bahwa pihak Kepolisian RI dalam hal penanganan pelanggaran hak cipta pada tahun 2004 menyelesaikan 253 kasus pelanggaran hak cipta. Jumlah tersebut bertambah pada tahun 2005 menjadi 603 kasus pelanggaran hak cipta yang ditangani. Pada tahun 2006 Polisi RI menangani 1443 kasus pelanggaran, dan terdapat 598 kasus pada tahun 2007. sedangkan pada awal semester tahun 2008 Polisi RI menangani sebanyak 76 kasus pelanggaran hak cipta, dimana 71 kasus diantaranya menggunakan sarana *optical disc* yang meliputi 95 tersangka dan 1.388.364 keping CD sebagai barang bukti. Pada masa tersebut, dari 58 kasus yang ditangani oleh Polisi RI sejak 18 Januari 2008 sampai dengan 6 Maret 2008, 10 diantaranya telah memiliki status P21 atau telah lengkap dan diterima oleh Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sedangkan 48 kasus lainnya masih didalam tahap penyidikan

Kendala-kendala Yang Dihadapi Pemerintah

Hukum dan masyarakat merupakan pasangan yang tidak bisa terpisah, sebab berbicara hukum pasti juga akan terkait dengan apa yang disebut masyarakat begitu juga sebaliknya. Hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat, itulah sebabnya dikatakan bahwa hukum itu tidaklah otonom, dari sini terlihat bahwa hukum merupakan suatu realitas dalam masyarakat sehingga hukum disini lebih bersifat realistik dan empirik. Soetandyo mengatakan bahwa dimana kita bertemu dengan masyarakat manusia disitulah kita akan bertemu dengan sejumlah aturan karena tak ada masyarakat manusia dimanapun yang tak mengenal tata aturan/norma, dimana aturan tersebut diharapkan akan memberikan suatu keadilan, kedamaian, dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial diartikan sebagai suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat dijalankan dengan berbagai cara. Proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara:

1. *Persuasif* yaitu tanpa paksaan, seperti mendidik, mengajak melalui proses sosialisasi. Cara ini lebih bersifat preventif (pencegahan) terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat.
2. *Coercive* yaitu dengan paksaan/ kekerasan, cara ini lebih bersifat represif yang berwujud seperti dengan penjatuhan sanksi pada warga yang melanggar/menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dengan adanya proses pengendalian sosial/ kontrol sosial adalah untuk mencapai keserasian didalam masyarakat dan dengan keserasian tersebut akan tercipta suatu keadaan yang damai, adil dan tertib. Hukum sebagai kaidah positif yang merupakan dasar pembenar bagi para penguasa ataupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi hukum sebagai cara untuk mengendalikan perilaku masyarakat (*social control*), tidak dapat dielakkan kaitan/hubungannya yang teramat erat dengan proses sosialisasi, karena sosialisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah hukum. Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial sebab untuk dapat mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dibutuhkan suatu kesadaran yang timbul dalam diri seseorang untuk mentaati dan melaksanakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang disebut dengan kesadaran hukum. Namun kesadaran hukum tersebut tentunya tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya pada diri seseorang, tetapi perlu adanya suatu proses yang tidak pendek untuk menumbuhkannya. Kesadaran tersebut dapat ditumbuhkan melalui berbagai

cara seperti pengkhabaran, pemberitahuan, pendidikan, maupun pengajaran. Melalui cara-cara tersebut diharapkan seseorang akan menjadi tahu mengenai apa isi normatif yang terkandung didalam kaidah-kaidah hukum yang ada. Kemudian setelah seseorang tahu akan kaidah hukumnya, maka ia akan berusaha menyesuaikan segala prilakunya dengan tuntutan kaidah hukum tersebut.

Dari uraian tersebut terlihat betapa sosialisasi itu dapat memberikan dampak yang positif bagi bekerjanya hukum dengan efektif untuk dapat mengontrol dan mengendalikan pola tingkah laku masyarakat tanpa harus menggunakan sanksi ataupun kekerasan karena kesadaran dan ketaatan yang ada pada diri seseorang bukan tumbuh atas dorongan dan kesadaran dirinya sendiri tetapi terdorong oleh rasa takut terhadap sanksi/hukuman yang akan ia peroleh jika tidak mentaatinya dan ketaatan ini hanyalah ketaatan yang sifatnya sesaat. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah selama ini, terutama oleh pihak Kanwil Kemenkumham dalam rangka sosialisasi KI adalah kurangnya SDM yang memahami pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosialisasi antara kendaraan, buku-buku tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi serti leaflet, disamping minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Meskipun temuan data lapangan. relatif "klasik" tetapi tetap harus ada jalan keluar dari permasalahan ini. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi adalah salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, proses komunikasi menurut Schramm mensyaratkan 3 (tiga) unsur penting yaitu: 1. Sumber (*source*) atau *sender*/komunikator dapat merupakan perseorangan atau sebuah organisasi komunikasi; 2. Pesan (*message*) yaitu gagasan yang disampaikan; 3. Sasaran (*destination/receiver*/komunikasikan) yaitu seseorang yang sedang mendengarkan, memperhatikan atau membaca atau seorang anggota suatu kelompok diskusi, hadirin yang sedang mendengarkan ceramah. Oleh karena itu Ditjen KI harus memiliki konsep (modul standard) kegiatan sosialisasi yang jelas

dengan memperhatikan semua komponen atau aspek sosialisasi sebagai sebuah bentuk komunikasi. Pertama komunikator, dalam hal ini si pemateri dalam sosialisasi. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi tentunya adalah SDM yang memang menguasai KI bukan SDM yang "sekadar" pegawai yang ada di Bidang Pelayanan Jasa Hukum. Hal ini mengingat persoalan KI adalah persoalan spesifik menyangkut hak cipta dan hak kekayaan industri yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua materi, keberhasilan penyampaian materi tentunya sangat tergantung kepada siapa (audience) disampaikan, sehingga tingkat keberhasilannya dapat diukur dan dievaluasi secara berkesinambungan. Ketiga umpan balik (feedback), umpan balik penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana respons audiens atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk koreksi kepada Ditjen KI dan Kemenkumham. Disamping faktor-faktor lain yang tentunya juga harus mendapat perhatian serius yaitu sarana prasarana dan peningkatan anggaran kegiatan sosialisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

KI dalam prakteknya membawa 2 (dua) hak didalamnya yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Sebagai karya umat manusia yang bernilai ekonomi dengan sendirinya membawa keuntungan bagi pemilikinya. Oleh sebab itu penghargaan atas karya intelektual sebagai proses hasil kreativitas seseorang mutlak perlu mendapat penghargaan. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas responden dalam hasil penelitian. Penghargaan terhadap karya intelektual mutlak diperlukan karena tenaga dan fikiran manusia perlu mendapat penghargaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyadari bahwa karya intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan tenaga dan fikiran dan tidak semua orang mampu melakukannya. Penghargaan terhadap karya intelektual juga dipandang berpotensi memotivasi setiap orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Oleh karena itu setiap orang

harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk menunjukkan kreativitas, di sisi lain semua pemangku kepentingan tentunya harus memberikan penghargaan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Pada dasarnya karya intelektual tidak berhenti sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan saja. Lebih daripada itu pengembangan ilmu pengetahuan dimaksud harus berguna bagi kehidupan. Artinya karya intelektual dimaksud harus dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi si pemilik. Meskipun dalam kenyataannya pemilik KI pencipta, belum mendapatkan keuntungan (royalti) yang pantas atas karya intelektualnya karena banyak pembajakan dan tindakan plagiat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pula bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi KI karena kurangnya pengetahuan tentang KI. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh Ditjen KI belum maksimal dan disebabkan faktor lain seperti frekuensi (volume) yang kurang intens, sasaran/audiens tidak tepat, materi dan kemampuan si pemateri atau narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi yang belum memadai. Disamping itu juga karena harga produk tiruan yang lebih murah dari produk aslinya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah selama ini, terutama oleh pihak Kanwil Kemenkumham dalam rangka sosialisasi KI adalah kurangnya SDM yang memahami pengetahuan dasar tentang KI, kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan sosialisasi seperti kendaraan, buku-buku tentang KI, alat-alat bantu untuk melakukan sosialisasi serta leaflet, disamping minimnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Meskipun temuan data lapangan relatif "klasik" tetapi tetap harus ada jalan keluar dari permasalahan ini. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi adalah salah satu bentuk dari kegiatan komunikasi yang harus direncanakan dengan baik, terarah dan konsisten.

Saran

Keberadaan Direktorat Jenderal KI dan Kantor Wilayah memiliki peran

sekaligus tanggung jawab dalam menumbuhkan kembangkan kesadaran masyarakat untuk mendukung perlindungan KI di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) fungsi yang dimiliki, yaitu fungsi perumusan kebijakan di bidang dan fungsi sosialisasi di bidang KI. Kedua fungsi tersebut harus berjalan mengingat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya KI belum membudaya sehingga pelanggaran KI terjadi dimana-mana. Dampaknya merugikan masyarakat dan buruknya citra Indonesia dimata dunia internasional. Salah satu bentuk komunikasi penyampaian pesan adalah kegiatan sosialisasi. Keberhasilan dari kegiatan sosialisasi sangat tergantung dari komponen-komponen pendukung yang ada di dalamnya sebagai sebuah proses komunikasi. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, proses komunikasi mensyaratkan 3 (tiga) unsur penting yaitu: 1. Sumber (*source*) atau *sender/* komunikator dapat merupakan perseorangan atau sebuah organisasi komunikasi; 2. Pesan (*message*) yaitu gagasan yang disampaikan; 3. Sasaran (*destination/receiver/*komunikatif) yaitu seseorang yang sedang mendengarkan, memperhatikan atau membaca atau seorang anggota suatu kelompok diskusi, hadirin yang sedang mendengarkan ceramah. Dari hasil penelitian, ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk sesegera mungkin ditindak lanjuti oleh pihak Ditjen KI, yaitu:

1. Ditjen KI harus memiliki modul standard (pedoman/panduan) kegiatan sosialisasi yang jelas dengan memperhatikan semua komponen atau aspek sosialisasi sebagai sebuah bentuk komunikasi.
2. Penambahan jumlah SDM yang menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang KI.
3. Penambahan jumlah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan sosialisasi seperti kendaraan, buku-buku paduan tentang KI, alat-alat bantu/peraga untuk melakukan kegiatan sosialisasi seperti leaflet dll.
4. Penambahan dana anggaran kegiatan sosialisasi.
5. Membuat *feedback* (kuisisioner/angket) yang diisi oleh *audiens* sebagai

bahan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

6. Narasumber sebaiknya orang yang lebih kompeten di bidangnya, tidak perlu pejabat, staf pun kalau memiliki kompetensi dapat dijadikan narasumber
7. Penambahan jumlah kegiatan sosialisasi sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

A. Zen Umar Purba., *Pokok-pokok Sambutan Peresmian Pembukaan Pelatihan HKI., Kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah RI.*, Banjarmasin., 2000.

Achmad Ali., *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologi).*, Jakarta: Gunung Agung., 2002.

_____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya).*, Jakarta: Ghalia Indonesia., 2002.

Cita Citrawinda Priapantja., *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi.*, Jakarta: Chandra Pratama., 2003.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual ..*, Tangerang., 2007.

Mohammad Aslam Sumhudi, *Komposisi Riset Disain*, Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Trisakti., 1985.

Pitus A Partanto, M. dan Dahlan Al Barry., *Kamus Ilmiah Populer.*, Surabaya: Arkola), 2001.

Sarlito Wirawan Sarwono., *Pengantar Psikologi.*, Jakarta: Bulan Bintang., 1976.

Satjipto Rahardjo., *Hukum dan Perubahan Sosial.*, Bandung; Alumni., 1983.

_____, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980

Soetandyo Wignjosoebroto., *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.*, Jakarta: Elsan & Huma.

Soerdjono Soekanto., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000.

_____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2002.

_____, *Pengantar Sosiologi.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2001.

Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi: Struktur, Desain Aplikasi*, (Terjemahan Yusuf Udaya)", Jakarta: Arcan, 1994

_____., *Perilaku Organisasi.*, Jilid 1., Alih Bahasa oleh Hadyana., 2001.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cd5c0bcc7c9/ini-alasan-berubahnya-nomenklatur-ditjen-kekayaan-intelektual>

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Cipta. UU Nomor 28 Tahun 2014

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten. UU Nomor 14 Tahun 2001

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek. UU Nomor 15 Tahun 2002

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang. UU Nomor 30 Tahun 2000

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Disain Industri. UU Nomor 31 Tahun 2002

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. UU Nomor 25 Tahun 2009

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Orta Kementerian Hukum dan HAM. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Orta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2014

BIODATA PENULIS

Taufik H. Simatupang, S.H., M.H. Lahir di Sibolga Sumatera Utara 21 Maret 1973. Menyelesaikan Sarjana Hukum dari Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 1996 dan Magister Hukum Universitas Indonesia Tahun 2003. Bekerja Pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan jabatan Peneliti Madya, Pangkat/Golongan Pembina Tk I (IV/b). Menulis di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Ilmiah Lex Jurnalica dan Forum Ilmiah Universitas Indonusa Esa Unggul. Menulis buku berjudul Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2004. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Attahiriyah dan Fakultas Hukum Universitas Suryadarma di Jakarta. Pernah terlibat dalam kegiatan penelitian di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Alamat kantor Jl.HR.Rasuna Said Kavling 4-5 kuningan, Jakarta Selatan. E-mail th_tupang@yahoo.co.id. HP 08170006186.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Kebijakan Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Kebijakan Hukum. Terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (Maret, Juli, November). Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum dan kebijakan hasil Penelitian, Kajian, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Hukum dan Kebijakan dari dalam dan luar lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
2. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum menggunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan
3. Naskah Tulisan dapat berupa :
 - Artikel hasil Penelitian
 - Artikel hasil Kajian
 - Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)di bidang Hukum dan kebijakan, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk file elektronik (e-mail) dalam MS program Word Office atau dalam bentuk (hard copy) dan di sertai Curriculum Vitae
5. Jumlah halaman naskah maksimal 15 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 15 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup :
 - **Judul;**

Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil Italic font arial 11

Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Abstrak**

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris kata kunci minimal 3 (tiga) kata (maksimal 200 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alenia dengan spasi 1 (satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri/justify. Abstrak dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf miring (italic) di bawah abstrak tercantum minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) kata kunci (keywords.) Abstrak memuat latar belakang, pertanyaan penelitian tujuan metodologi, pembahasan, kesimpulan dan saran. Hindari penggunaan singkatan dalam abstrak. menggunakan huruf kecil font arial 10
 - **Pendahuluan** (berisikan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi)

- **Metodologi penelitian** (berisi: Pendekatan, Sifat, Bentuk, Teknik Penarikan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data)
 - **Pembahasan** (teori dan bahasan berdasarkan data)
 - **Penutup** (kesimpulan dan saran)
 - **Daftar Pustaka**
 - Setiap item naskah (pendahuluan, pembahasan dan penutup) di tulis dengan huruf besar di **bold**. Untuk sub item menggunakan huruf kecil dan di bold
7. Sistematika artikel Tinjauan Hukum (tulisan Lepas) harus mencakup :
- **Judul**
 - **Abstrak**
Cara penulisan abstrak sama seperti penulisan naskah Penelitian/Kajian
 - **Pendahuluan**
Tanpa menggunakan latar belakang, rumusan masalah tujuan dan metodologi
 - **Pembahasan**
sub item, terkait dengan masalah yang dibahas
 - **Penutup (harus menjawab permasalahan)**
Berisikan Kesimpulan dan Saran
8. Naskah ditulis diatas kertas A4 potrait, dengan 1,5 spasi. Menggunakan huruf arial 12 pt, halaman menggunakan angka. Kata asing di tulis dengan huruf miring (*italic*), apabila sudah ada bahasa Indonesia bahasa asing di tulis dalam kurung, untuk istilah yang sama selanjutnya di tulis dalam bahasa Indonesia.
9. Penulisan kutipan mulai volume 10 nomor 1 Tahun 2016 dan seterusnya menggunakan model catatan kaki (*foot not*). Penulisan model catatan kaki menggunakan huruf font arial 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut :

A. Kutipan (foot note) :

Buku

David Nunan, *Designing Tasks for the Communicative Classroom* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm.34.

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) hlm. 202.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, *Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1)* (Jakarta: Depdikbud, 1990) hlm. 45.

Jurnal Atau Majalah Ilmiah

J. E. Paquette, "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". *Educational Evaluation and Policy Analysis*. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157.

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" (Kompas, 30 Desember, 2005), 14.

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" (Psychology Today, 2005), 79

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>, accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha List,(gnu@ussn.edu. diakses 13 Maret 2006)

Kutipan dari Undang-Undang dan Penerbitan Resmi Pemerintah

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab I, pasal 1.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan. Pasal 2

B. Penulisan Daftar Pustaka

- Bahan referensi yang digunakan sebaiknya edisi paling mutakhir
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, missal buku makalah/artikel/prosiding/ hasil penelitian internet dan praturan
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan refenesi dari internet hendaklah menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Buku

Nunan, David. Designing Tasks for the Communicative Classroom Cambridge: Cambridge University Press, 1989

Arikunto,Suharismi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Buku Tanpa Pengarang

Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi, Depdikbud, Kurikulum Pendidikan MIPA LPTK Program Strata-1 (S1) Jakarta: Depdikbud, 1990

Jurnal Makalah Ilmiah

Paquette J. E., "Minority Participation in Secondary Education: A Graned Descriptive Methodology". Educational Evaluation and Policy Analysis. Vol. 3 No. 2, Summer 1991, hlm 157. Summer 1991-139-157

Internet

Smith Carr - Lionel Garret. "The Figurative Language" Open Dictionary Wikipedia,(<http://wikipedia.edu/com>) accessed on February 12, 2006)

Sartono Martodiarjo, "Gejolak Harga Minyak Dunia" Dunia Usaha (List,gnu@ussn.edu.) diakses 13 Maret 2006

Koran dan Majalah

Tri Budhi Satrio, "Kecap Nomor Tiga" Kompas, 30 Desember, 2005

Alfred Gordimer, "Do Babies Sing?" Psychology Today, 2005

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara. UUD 1945

Republik Indonesia Undang-undang Tentang Peradilan.UU Nomor 5 Tahun 1986.

10. Naskah dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Kebijakan Hukum

Pusat Pengkajian dan Pengembangan kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telepon (021)-2525015, Faksimili (021)2522954

11. Melalui Email : jurnalkebijakanhukum@balitbangham.go.id